

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tanggung Jawab Kepala Keluarga

1. Pemimpin Keluarga

Kepala keluarga adalah orang yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, kepala keluarga tak lepas dari seorang suami yang memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap urusan-urusan besar yang terjadi dalam rumah tangga, termasuk mencari nafkah, penjagaan hubungan rumah tangga dengan masyarakat, dan urusan-urusan lain yang melibatkan rumah tangga dengan kehidupan sosial¹. Kepala keluarga mempunyai keistimewaan sebagai pemimpin rumah tangga. Pendidikan dalam keluarga merupakan tanggung jawab penuh yang dibebankan kepala keluarga (ayah) di hadapan Allah Swt yaitu dengan memberikan pengajaran dan penanaman kepada anak-anaknya untuk menjaga keimanan kepada Allah Swt.¹

Kepala keluarga merupakan pemimpin atas keluarga yang dipimpinnya. Dalam hal ini, biasanya

¹ Yayat Hidayatulloh, dkk., *Implikasi Peran Kepala Keluarga Berdasarkan Q.S. At-Tahrim Ayat 6 dan Q.S. Luqman Ayat 13-19 Terhadap Pendidikan dalam Keluarga*, (Bandung: Jurnal Fakultas Dakwah Universitas Islam Bandung, Vol. 2, 2014-2015), h. 29.

yang menjadi pemimpin dalam suatu keluarga adalah seorang laki-laki yang berperan sebagai suami bagi istrinya dan ayah bagi anak-anaknya. Bahkan dapat dikatakan bahwa kepala keluarga merupakan nahkoda bagi keluarganya, sehingga kepala keluarga adalah yang akan menentukan arah berlayar dari keluarganya. Kepemimpinan kepala keluarga adalah suatu tindakan atau kemampuan yang dimiliki seorang kepala keluarga atau suami untuk memimpin anggota keluarga yang terdiri dari istri dan anak yang saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah keluarga. Kepala keluarga mempunyai tugas sebagai pelindung, pencari nafkah, serta sebagai pendidik. Sebagai seorang yang memimpin keluarga ayah memiliki tugas juga dalam mendidik serta memberi perhatian pada anak.²

Terdapat dalam QS. *An-Nisa* ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ
قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ

² PradiftaYuyun Setyaningrum, *Hubungan Antara Kepemimpinan Kepala Keluarga dan Minat Belajar dengan Prestasi Belajar Sosiologi Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 1 Teras Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013*, (Surakarta: Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret 2013), h. 7.

نُشَوِّزُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا^٣

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.³

Ayat ini memberi tuntunan kepada suami bagaimana seharusnya bersikap dan berlaku terhadap istri yang membangkang. Jangan sampai pembangkangan mereka berlanjut dan jangan sampai juga sikap suami berlebihan sehingga mengakibatkan runtuhnya kehidupan rumah tangga. Petunjuk Allah

³ Usman El-Qurtuby, *Alquran Hafalan Mudah Terjemah & Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 2018) h. 84.

itu adalah: wanita-wanita yang kamu khawatirkan, yakni sebelum terjadi nusyuz mereka, yaitu pembangkangan terhadap hak-hak yang dianugerahkan Allah kepada kamu, wahai para suami, maka nasihatilah mereka pada saat yang tepat dan dengan kata-kata yang menyentuh, tidak menimbulkan kejengkelan, dan bila nasihat belum mengakhiri pembangkangannya maka tinggalkanlah mereka bukan dengan keluar dari rumah tetapi di tempat pembaringan kamu berdua dengan memalingkan wajah dan membelakangi mereka. Kalau perlu tidak mengajak berbicara paling lama tiga hari berturut-turut untuk menunjukkan rasa kesal dan ketidakbutuhanmu kepada mereka jika sikap mereka berlanjut dan kalau ini pun belum mempan, maka demi memelihara kelanjutan rumah tanggamu maka pukullah mereka, tetapi pukulan yang tidak menyakitkan agar tidak mencederainya namun menunjukkan sikap tegas. Lalu, jika mereka telah menaati kamu, baik sejak awal nasihat, atau setelah meninggalkannya di tempat tidur, atau saat memukulnya, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka, dengan menyebut dan mengecam lagi pembangkangannya yang lalu. Tetapi, tutuplah lembaran Jama itu dan buka

lembaran baru dengan bermusyawarah dalam segala persoalan rumah tangga, bahkan kehidupan bersama. Sesungguhnya Allah sejak dahulu hingga kini Maharinggi lagi Mahabesar. Karena itu, merendahkan kepada Allah dengan menaati perintah-Nya dan jangan merasa angkuh apalagi membangkang bila perintah itu datang dari Allah swt.⁴

Ayah dianggap sebagai kepala keluarga yang mampu mempunyai sifat-sifat kepemimpinan yang baik, yang sesuai dengan ajaran-ajaran tradisional maka pemimpin dapat memberikan teladan yang baik, memberikan semangat sehingga pengikut itu kreatif, dan membimbing. Untuk itu, sebagai pemimpin dalam rumah tangga, seorang ayah harus mengerti serta memahami kepentingan-kepentingan dari keluarga yang dipimpinnya. Pada umumnya anak-anak mengharapkan fungsi-fungsi yang ideal tersebut terwujud nyata. Didalam proses sosialisasi ayah harus dapat menanamkan modal utama untuk dapat berdiri sendiri, dan rasa tanggung jawab didalam diri anak ketika melakukan kesalahan.⁵

Dalam keluarga ayah mempunyai Peran yaitu berperan sebagai suami dari istri dan ayah bagi anak-

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an 2 Volume*, Cet. Ke-IV (Jakarta: Lentera Hati, 2011), h. 509-510.

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992), h. 115-116.

anak, mencari nafkah, pendidik, pelindung dan pemberi rasa aman kepada keluarga. Suami sebagai kepala keluarga berkewajiban menjaga, melindungi dan mempertahankan istri dan keluarganya dari mudharat yang akan menimpanya. Menjaga harga diri, melindungi kehormatannya, memberi pengayoman untuk menciptakan rasa aman serta berkewajiban untuk memberi kasih sayang dan bersikap adil. Begitu pula Alaihim nafakah yaitu berkewajiban memberi nafkah kepada istri dan keluarganya baik nafkah lahir maupun nafkah batin.⁶

2. Pencari Nafkah

Tanggung jawab kepala keluarga yang satu ini tentunya sudah menjadi hal yang wajib bagi seorang ayah. Memenuhi segala kebutuhan keluarga tentunya menjadi janji yang dibuat pria ketika akan menikah. Tak hanya memenuhi kebutuhan spritual saja, namun juga emosional serta materi seperti kebutuhan pokok untuk bertahan hidup yaitu pakaian, makanan dan tempat tinggal dan lainnya.⁷

Terdapat dalam QS. Al Baqarah ayat 233

⁶ Septi Mulyanti, Siregar, dan Nadiroh, *Peran Keluarga Dalam Menerapkan Nilai Budaya Suku Sasak Dalam Memelihara Lingkungan*, h. 34.

⁷ Shinta Doriza, *Ekonomi Keluarga, Keluarga Yang Seimbang dan Sejahtera (Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan, vol 8 no 1, 2021)* .h. 8-9.

وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.⁸

Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan dengan cara yang *ma'ruf*, yakni yang dijelaskan maknanya dengan penggalan ayat berikut, yaitu, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, yakni jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian karena mengandalkan kasih sayang ibu kepada anaknya. Dan juga seorang ayah menderita karena ibu menuntut sesuatu di atas kemampuan sang ayah, dengan dalih kebutuhan anak yang disusukannya.⁹

⁸ Usman El-Qurtuby, *Alquran Hafalan Mudah Terjemah & Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 2018) h. 37.

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an 1 Volume*, Cet. Ke-IV (Jakarta: Lentera Hati, 2011) h. 610.

3. Pelindung Keluarga

Tanggung jawab kepala keluarga yang penting lainnya selain memimpin adalah sebagai pelindung dari keluarganya. Kepala keluarga harus mampu melindungi keluarganya dari bahaya-bahaya yang ada di dunia luar, tak hanya dalam bentuk fisik namun juga non fisik. Diantaranya yaitu Memberikan perlindungan dari segala sesuatu yang mungkin melibatkan keluarganya pada suatu dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan dan marabahaya.¹⁰

Tanggung jawab suami sebagai pelindung dapat dilihat dalam ayat al-Qur'an surah an-Nisa ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.¹¹

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006), h. 161.

¹¹ Usman El-Qurtuby, *Alquran Hafalan Mudah Terjemah & Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 2018) h. 84.

Kini, fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin, serta latar belakang perbedaan itu, disinggung oleh ayat ini dengan menyatakan bahwa: Para lelaki, yakni jenis kelamin atau suami, adalah gawwimin, pemimpin dan penanggung jawab atas para wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka, yakni laki-laki secara umum atau suami, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk istri dan anaknya. Sebab itu, maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah dan juga kepada suaminya, setelah mereka bermusyawarah bersama dan atau bila perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah serta tidak mencabut hak-hak pribadi istrinya. Di samping itu ia juga memelihara diri, hak-hak suami, dan rumah tangga ketika suaminya tidak di tempat, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Pemeliharaan Allah terhadap para istri antara lain dalam bentuk memelihara cinta suaminya, ketika suami tidak di tempat cinta yang lahir dari kepercayaan suami terhadap istrinya.¹²

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an 2 Volume*, Cet. Ke-V (Jakarta: Lentera Hati, 2011) h. 509-510.

Karena tidak semua istri taat kepada Allah demikian juga suami maka ayat ini memberi tuntunan kepada suami bagaimana seharusnya bersikap dan berlaku terhadap istri yang membangkang. Jangan sampai pembangkangan mereka berlanjut dan jangan sampai juga sikap suami berlebihan sehingga mengakibatkan runtuhnya kehidupan rumah tangga. Petunjuk Allah itu adalah: wanita-wanita yang kamu khawatirkan, yakni sebelum terjadi nusyuz mereka, yaitu pembangkangan terhadap hak-hak yang dianugerahkan Allah kepada kamu, wahai para suami, maka nasihatilah mereka pada saat yang tepat dan dengan kata-kata yang menyentuh, tidak menimbulkan kejengkelan, dan bila nasihat belum mengakhiri pembangkangannya maka tinggalkanlah mereka bukan dengan keluar dari rumah tetapi di tempat pembaringan kamu berdua dengan memalingkan wajah dan membelakangi mereka. Kalau perlu tidak mengajak berbicara paling lama tiga hari berturut-turut untuk menunjukkan rasa kesal dan ketidakbutuhanmu kepada mereka jika sikap mereka berlanjut dan kalau ini pun belum mempan, maka demi memelihara kelanjutan rumah tanggamu maka pukullah mereka, tetapi pukulan yang tidak menyakitkan agar tidak mencederainya namun

menunjukkan sikap tegas. Lalu, jika mereka telah menaati kamu, baik sejak awal nasihat, atau setelah meninggalkannya di tempat tidur, atau saat memukulnya, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, dengan menyebut dan mengecam lagi pembangkangannya yang lalu. Tetapi, tutuplah lembaran lama itu dan buka lembaran baru dengan bermusyawarah dalam segala persoalan rumah tangga, bahkan kehidupan bersama. Sesungguhnya Allah sejak dahulu hingga kini Mahatinggi lagi Maha besar. Karena itu, merendahkan kepada Allah dengan menaati perintah-Nya dan jangan merasa angkuh apalagi membangkang bila perintah itu datang dari Allah swt.¹³

4. Pembimbing Dalam Keagamaan

Kepala keluarga merupakan imam bagi keluarganya yang berkewajiban untuk memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak-anaknya agar taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan ilmu agama seseorang mampu membedakan baik dan buruknya perilaku dan dapat menjaga diri dari perbuatan dosa. Selain ilmu agama, seorang suami juga wajib memberikan nasehat atau teguran ketika

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an 2 Volume*, Cet. Ke-V (Jakarta: Lentera Hati, 2011) h. 510.

istrinya khilaf atau lupa atau meninggalkan kewajiban dengan kata-kata bijak yang tidak melukai hati sang istri, selain itu seorang ayah juga harus memberikan pelajaran agama kepada anak-anaknya sejak dini, sebagaimana Firman Allah Swt surah At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut:

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.¹⁴

Ayat di atas memberi tuntunan kepada kaum beriman bahwa: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu, antara lain dengan meneladani Nabi, dan pelihara juga keluarga kamu, yakni istri, anak-anak, dan seluruh yang berada di bawah tanggung jawab kamu, dengan membimbing dan

¹⁴ Usman El-Qurtuby, *Alquran Hafalan Mudah Terjemah & Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 2018) h. 560.

mendidik mereka agar kamu semua terhindar dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia yang kafir dan juga batu-batu antara lain yang dijadikan berhala-berhala. Di atasnya, yakni yang menangani neraka itu dan bertugas menyiksa penghuni-penghuninya, adalah malaikat-malaikat yang kasar-kasar hati dan perlakuannya, yang keras-keras perlakuannya dalam melaksanakan tugas penyiksaan, yang tidak mendurhakai Allah menyangkut apa yang Dia perintahkan kepada mereka sehingga siksa yang mereka jatuhkan kendati mereka kasar tidak kurang dan tidak juga berlebih dari apa yang diperintahkan Allah, yakni sesuai dengan dosa dan kesalahan masing-masing penghuni neraka, dan mereka juga senantiasa dan dari saat ke saat mengerjakan dengan mudah apa yang diperintahkan Allah kepada mereka.¹⁵

B. Dayyuts

1. Pengertian Dayyuts

Sebagaimana fenomena yang kita lihat juga dalam kehidupan rumah tangga pada umumnya, tampaklah bahwa sifat cemburu itu sudah menjadi tabiat setiap wanita, akan tetapi tidak menutup

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an 14 Volume*, Cet. Ke-IV (Jakarta: Lentera Hati, 2011) h. 177.

kemungkinan juga bagi laki-laki, siapun orangnya dan bagaimanapun kedudukannya. Akan tetapi, hendaklah perasaan cemburu ini dapat dikendalikan sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan masalah yang bisa menghancurkan kehidupan rumah tangga.¹⁶

Dalam kamus besar bahasa Indonesia cemburu diartikan yaitu kurang percaya, curiga (karena iri hati). Cemburu ialah kebencian seseorang untuk disamai dengan orang lain dalam hak-haknya, dan itu merupakan salah satu akibat dari buah cinta. Maka tidak ada cemburu kecuali bagi orang yang mencintai. Dan cemburu itu termasuk sifat yang baik dan bagian yang mulia, baik pada laki-laki atau wanita.¹⁷

Adapun kecemburuan seorang laki-laki pada keluarganya dan kehormatannya, maka hal tersebut 'dituntut dan wajib' baginya karena termasuk kewajiban seorang laki-laki untuk cemburu pada kehormatannya dan kemuliaannya. Dan dengan adanya kecemburuan ini, akan menolak adanya kemungkaran di keluarganya. Adapun contoh kecemburuan dia pada isteri dan anak-anaknya, yaitu dengan cara tidak rela kalau mereka telanjang dan

¹⁶Agus Moh. Najib, *Membangun Keluarga Sakinah dan Masalah*, (Yogyakarta : PSW UIN Kalijaga, 2006) h.13-15.

¹⁷ Agus Moh. Najib, *Membangun Keluarga...*, h.16.

membuka tabir di depan laki-laki yang bukan mahramnya, bercanda bersama mereka, hingga seolah-olah laki-laki itu saudaranya atau anak-anaknya. Anehnya bahwa kecemburuan seperti ini, di jaman kita sekarang dianggap ekstrim-fanatik, dan lain-lain. Akan tetapi akan hilang keheranan itu ketika kita sebutkan bahwa manusia di jaman kita sekarang ini telah hidup dengan adat barat yang jelek. Dan maklum bahwa masyarakat barat umumnya tidak mengenal makna aib, kehormatan dan tidak kenal kemuliaan, karena serba boleh (permisivisme), mengumbar hawa nafsu kebebasan saja.¹⁸ Maka orang-orang yang mengagumi pada akhlaq-akhlaq barat ini tidak mau memperhatikan pada akhlaq Islam yang dibangun atas dasar penjagaan kehormatan, kemuliaan dan keutamaan. Sesungguhnya Rasulullah Saw telah mensifati seorang laki-laki yang tidak cemburu pada keluarganya dengan sifat-sifat yang jelek, yaitu 'dayyuuts'. Makna dayyuuts yang disepakati oleh para ulama adalah suami yang membiarkan istrinya berbuat serong (selingkuh). Imam Ad-Dzahabi dalam kitabny al-Kaba`ir memasukan perilaku ini sebagai salah satu dosa besar. Beliau juga mengatakan, "Jika dia mengetahui

¹⁸ Ahmad Faiz, *Cita Keluarga Islam*, (Jakarta : t. 1412 H/1992 M) Cetakan IV, h.68-69.

istrinya telah berselingkuh (berzina) & dia membiarkannya, maka Allah telah haramkan jannah atasnya, karena Allah telah menulis di pintu jannah (surga) 'kamu haram d masuki seorang *dayyuts*. Yaitu orang yang mengetahui istrinya selingkuh tapi dia membiarkan dan tidak cemburu." Sebagian ulama ada yang mengartikan lebih luas lagi. Bahwa *Dayyuts* adalah orang yang tidak terusik (cemburu) atas perbuatan haram yang terjadi dalam rumah tangganya. Dia ridha atas kemaksiatan dan perbuatan keji yang di lakukan oleh anggota keluarganya.¹⁹

2. Tipe Suami yang Tidak Punya Rasa Cemburu (*Dayyuts*)

Suami bertipe semacam ini adalah suami yang tercela sebagaimana disebutkan dalam hadits yaitu hadits Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma* dengan sanad *marfu'* sampai pada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, di mana beliau bersabda,


سنن النسائي ٢٥١٥: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا يُنْظَرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرْجِلَةُ وَالِدَّيُّوثُ وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْحَمْرِ وَالْمَنَانُ بِمَا أُعْطِيَ

¹⁹ Abdillah Abu Umar, *Ar-risalah* , (Jakarta : no. 112/Vol. X/04 Syawal-Dzhulq`dah 1431 H.

Sunan Nasa'i 2515: Telah mengabarkan kepada kami ['Amru bin 'Ali] dia berkata: Telah menceritakan kepada kami [Yazid bin Zura'i] dia berkata: Telah menceritakan kepada kami ['Umar bin Muhammad] dari ['Abdullah bin Yasar] dari [Salim bin 'Abdullah] dari [Bapaknya] dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tiga golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat: anak yang durhaka kepada orang tua, wanita yang menyerupai laki-laki, dan Dayyuts, yaitu seorang yang merelakan keluarganya berbuat kekejian. Dan tiga golongan mereka tidak akan masuk surga: anak yang durhaka kepada orang tua, pecandu khamer, dan orang yang selalu men yebut-nyebut pemberiannya."²⁰

Adapun maksud *dayyuts* sebagaimana disebutkan dalam *Al Mu'jam Al Wasith* adalah para lelaki yang menjadi pemimpin untuk keluarganya dan ia tidak punya rasa cemburu dan tidak punya rasa malu. Yang dimaksud tidak punya rasa cemburu dari suami adalah membiarkan keluarganya bermaksiat tanpa mau mengingatkan. Bentuknya pada masa sekarang adalah:

20 "Hadist Dayyuts", <https://hadits.tazkia.ac.id/search/hadits?q=dayyuts> (13 Mei 2023).



- a. Membiarkan anak perempuan atau anggota keluarga perempuan berhubungan via telepon atau SMS dengan laki-laki yang bukan mahram. Mereka saling berbincang hangat, sambil bercumbu rayu, padahal tidak halal.
- b. Merelakan anggota keluarga perempuan ber-*khalwat* berdua-duaan dengan laki-laki bukan mahram.
- c. Membiarkan anggota keluarga perempuan mengendarai mobil sendirian bersama laki-laki bukan mahram, misalnya sopirnya.
- d. Merelakan anggota keluarga perempuan
- e. keluar rumah tanpa menggunakan jilbab atau hijab syar'i, sehingga bisa dipandang dengan leluasa, ditambah parahnya menggunakan pakaian ketat yang merangsang nafsu birahi para pria.
- f. Mendatangkan film dan majalah penyebar kerusakan dan kemesuman ke dalam rumah.²¹

3. Jenis – Jenis Cemburu

Rasa cemburu akan muncul karena adanya rasa cinta. Semakin kuat rasa cinta seorang istri kepada

²¹ Muhammad Abduh Tuasikal, *Tipe Suami Yang Tidak Punya Rasa Cemburu (Dayyuts)*, (Jakarta : Rumaysho Academi, 2015) h. 67.

suaminya maka semakin kuat pula rasa cemburu dalam hatinya. Berikut jenis-jenis cemburu, yaitu²²

a. Cemburu Yang Terpuji

Cemburu terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu :

1) Cemburu Terhadap Kehormatan

Orang Mukmin harus cemburu terhadap anggota keluarganya jika ada salah satu seorang di antara mereka yang mengotori kemuliaan atau kehormatan diri.

2) Cemburu Melihat Orang Melakukan Kebaikan

Cemburu melihat orang melakukan kebaikan salah satu contohnya melihat orang lain dapat melaksanakan ibadah tepat waktu. Karena waktu merupakan sesuatu yang paling berharga bagi ahli ibadah. Dia tentu akan cemburu jika kehilangan waktu. Sebab sekali saja kehilangan waktu, dia tidak akan dapat kembali lagi.

²²Yulianto, A. *Cemburu dalam Hubungan Percintaan*. *Jurnal Buletin Ilmiah Psikologi*, 3(15), h. 6-11.

b. Cemburu Yang Tercela

Cemburu yang tercela adalah cemburu yang berada pada kondisi kejiwaan yang hina dan yang tidak dikekang oleh ketentuan-ketentuan syari'at. Maka tidak heran jika pelakunya terseret pada kebinasaan. Seperti contoh : Rasa cemburu seorang istri yang berlebihan kepada suaminya atau sebaliknya. sehingga di dalam dirinya hanya terdapat *Zhan* (prasangka) negatif (*su'udhon*) terhadap suami atau istrinya yang tidak bisa ditawar dan seakan-akan tidak ada keraguan lagi.

Contoh cemburu yang tercela yaitu cemburu karena hawa nafsu dan tanpa bukti. Cemburu semacam ini dapat menghancurkan rumah tangga yang rapuh. Seorang muslim dan muslimah yang bertaqwa akan menjaga lisannya dari membicarakan hal-hal yang diharamkan akibat kecemburuan yang disebabkan oleh *Zhan*. Ia juga tidak akan melepaskan perasaan cemburunya secara liar demi menjalankan firman Allah Azza wa Jalla :

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَئِفٌ مِّنَ

الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿٢٠١﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa apabila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. (QS. *Al-A'raf*: 201)²³

Ayat ini merupakan alasan mengapa ayat yang lalu berpesan agar memohon perlindungan Allah. Seakan-akan kedua ayat ini menyatakan, perintah itu demikian karena itulah cara yang paling tepat menghadapi rayuan setan, dan itulah yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa thaif godaan yang menimbulkan was-was dari setan, mereka mengingat Allah, mengingat permusuhan setan terhadap manusia dan kelicikannya, mengingat dampak buruk yang diakibatkannya, maka ketika itu juga dengan cepat bagaikan tiba-tiba, sebagaimana dipahami dari kata fa idza “maka

²³ Usman El-Qurtuby, *Alquran Hafalan Mudah Terjemah & Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 2018) h. 176.

ketika itu juga”, mereka melihat dan menyadari kesalahan-kesalahannya.

Kata *Thaif* terambil dari kata *thafa* yang berarti berkeliling. Biasanya seseorang atau sesuatu berkeliling mengitari satu tempat sebelum mendapat izin atau kesempatan untuk turun atau masuk. Lihatlah pesawat terbang sebelum mendapat izin untuk mendarat, atau burung sebelum terjun menerkam mangsanya, bahkan dahulu masyarakat Arab sebelum menuju ke tempat kediamannya di Mekkah terlebih dahulu berthawaf di Ka'bah. Dari sini, kata tersebut dipahami sebagai bisikan setan yang mengitari pikiran seseorang, sebelum ia berhasil memengaruhi manusia atau hinggap menetap di hatinya.

Banyak ulama tafsir memahami kata tersebut dalam arti “amarah”. Ayat ini menggambarkan bahwa yang bersangkutan baru digoda oleh setan untuk marah, kemarahan yang tidak dibenarkan agama. Godaan setan itu belum sampai pada tingkat merayunya untuk melakukan hal-hal yang sangat buruk. Baru

sampai pada upaya menciptakan iklim untuk bertindak negatif.²⁴

Kata ini juga memberi kesan bahwa setan selalu mengitari manusia bertakwa sekalipun. Ia menunggu kesempatan dan, jika berhasil, lahirlah tindakan negatif sebesar keberhasilan setan menggoda manusia. Orang-orang bertakwa, pada saat setan mengitarinya, langsung sadar akan bahaya yang mengancam dan ketika itu benih tindakan negatif yang berusaha ditabur setan segera punah dan tidak menghasilkan buah. Penutup ayat ini yang menyatakan *fa idza hum mubshirun*/maka ketika itu juga mereka melihat telah menambah makna-makna yang tidak tertuang pada redaksi awal ayat ini. Redaksi tersebut menginformasikan bahwa rayuan setan membutakan dan menutup serta mengunci mati mata hati. Sebaliknya, ketakwaan kepada Allah, pengawasan serta rasa takut pada murka dan siksa-Nya, demikian juga hal-hal yang menghubungkan hati manusia dengan Allah dan menyadarkan dari kelalaian terhadap petunjuk-

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an 4 Volume*, Cet. Ke-IV (Jakarta: Lentera Hati, 2011) h. 434.

Nya, kesemuanya mengingatkan orang-orang bertakwa. Dan, apabila mereka mengingat, terbuka mata hati mereka serta tersingkap apa yang menutup mata mereka. Sesungguhnya rayuan setan adalah kebutaan dan mengingat Allah adalah penglihatan. Godaan setan adalah kegelapan dan mengarah kepada Allah adalah cahaya. Bisikan setan disingkirkan oleh takwa karena setan tidak punya kuasa terhadap orang-orang bertakwa. Demikian lebih kurang Sayyid Quthub.²⁵

4. Kesalahan-Kesalahan Suami Dalam Rumah Tangga

Dalam rumah tangga tidak ada kesempurnaan. Suami maupun istri keduanya berpotensi melakukan kesalahan-kesalahan. Namun demikian, menurut hemat penulis, secara umum dalam arti bukan bersifat kasuistik, kesalahan yang dilakukan suami bernilai lebih “berbuntut” jika dibandingkan dengan kesalahan yang dilakukan oleh istri. Oleh karenanya suami harus faham dan mengerti apa saja perilaku maupun tindakan yang bisa menjadikan kesalahan-kesalahannya dalam rumah tangga. Kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh suami

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an 4 Volume*, Cet. Ke-IV (Jakarta: Lentera Hati, 2011) h. 435.

sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Ibrahim al-Hamd melalui karyanya berjudul *Min Akhtha' al-Az waj* sangat beragam dan kompleks, diantaranya sebagai berikut:²⁶

a. Minim Rasa Cemburu

Cemburu merupakan luapan perasaan atau emosi yang keluar secara spontanitas dari salah satu pasangan sebagai salah satu dari sekian banyak tanda cinta sejati. Dengan rasa cemburu, suami dapat menjaga istrinya demikian pula sebaliknya istri juga dapat menjaga suaminya dari fihak-fihak yang dapat mengancam keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Dengan rasa cemburu masing-masing dari suami-istri dapat menjaga pasangannya dari “penyelewengan” yang dapat muncul kapan saja.

Cemburu merupakan salah satu tanda dari kemuliaan seorang laki-laki. Tidak pantas bagi laki-laki terhormat lemah dalam hal cemburu. Cemburu merupakan barometer volume cinta seorang suami kepada istri. Semakin tinggi kemuliaan seseorang maka semakin besar pula perasaan cemburunya namun sebaliknya

²⁶ Muhammad Ibn Ibrahim al-Hamd, *Min Akhtha' al-Az waj* (Riyadh: Dar Ibn Huzaimah, 1999), h. 5.

semakin seseorang tidak memiliki kemuliaan maka semakin rendah pula tingkat kecemburuan yang ia miliki.

1) Tidak Memiliki Jiwa Kepemimpinan Dan Menyerahkannya Pada Istri

Kondisi semacam itu akan berakibat tidak baik dalam rumah tangga. Istri yang seharusnya berbakti dan patuh kepada suami, menjaga harta dan hak milik suami, merawat dan mendidik keturunan suami akan berbalik posisi menjadi sebaliknya. Istri akan terus-terusan keluar rumah demi kerja mencari nafkah dan menjalankan semua kesibukan yang seharusnya dilakukan oleh suami. Dengan demikian sama halnya dengan istri telah meninggalkan fungsi utamanya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga.

Rumah tangga dengan kondisi demikian kurang dibenarkan baik dalam sudut pandang agama, social maupun psikologis. Dalam sudut agama karena bertentangan dengan amanat surat an-nisa' [04] ayat 34 di mana laki-laki

seharusnya menanggung perempuan karena kecakapan yang ia miliki. Tidak hanya itu, indikator perempuan salihah dalam ayat tersebut adalah manakala istri mampu menjaga hak milik suami dan menjaga dirinya tatkala suaminya tidak di rumah.

2) Kurang Mendidik Istri Perihal Agama

Sebagaimana laki-laki, tidak semua perempuan tatkala menikah sudah memiliki pengetahuan agama yang cukup. Tidak jarang perempuan menikah berbekal pengetahuan agama pas-pasan. Oleh karenanya, merupakan kesalahan suami manakala memiliki istri berpengetahuan pas-pasan namun ia tidak selekasnya mengajarkan dan memahami ilmu agama yang cukup terhadap istrinya sekaligus mendidiknya.²⁷

3) Saling Diam Dan Mau Tidak Memulai

Hal ini terkadang berdampak pada pertengkaran di antara keduanya yang mengakibatkan saling mendiamkan, tidak

²⁷ Muhammad Ibn Ibrahim al-Hamd, *Min Akhtha' al-Azwaj* (Riyadh: Dar Ibn Huzaimah, 1999), h. 19.

saling sapa dan tidak saling tanya hingga seakan-akan telah putus hubungan walaupun masih dalam status suami-istri. Kondisi semacam ini adakalanya tidak membutuhkan waktu panjang karena keduanya kembali berbaikan namun tidak sedikit pula kondisi ini berlarut larut hingga sehari-hari, berminggu-minggu bahkan terkadang hingga berbulan. Kondisi semacam ini tidak baik bagi keberlangsungan keduanya karena emosi ataupun perasaan marah yang mereka miliki lambat laun akan menggumpal dan mengkristal sehingga akan menjadi “bom waktu” yang siap meledak kapan saja manakala tersulut pertikaian walaupun tarafnya kecil dan sepele.

Oleh karenanya tidak baik bagi suami mendiamkan kondisi semacam ini hingga berlarut-larut. Walaupun “Percikan-percikan kecil” dalam rumah tangga adalah wajar dan dialami oleh siapa sajanamun sebisa mungkin suami yang notabenenya sebagai nahkoda rumah tangga segera mengambil inisiatif ataupun

sikap untuk berbaikan dengan istri agar polemic segera dapat diakhiri. Jika kondisi ini tidak segera diakhiri maka akan berdampak pada hilangnya rasa cinta-kasih diantara keduanya secara perlahan-lahan.

Andaikan terdapat sesuatu yang dapat membenarkan tindakan suami mendiamkan istri, misalnya istri tidak taat lagi pada suami dan cenderung membangkang perintahnya maka harus dilakukan dengan batas-batas kewajaran dan tidak dilakukan di depan anak-anaknya karena hal ini berdampak tidak baik bagi mereka. Anak sebagai generasi dari keduanya memiliki kemungkinan besar meniru perilaku orang tuanya. Telah disinggung dalam al-Qur'an, surat al-Nisa' ayat 34 sebagaimana penjelasan dalam tafsir Ibn Kathir bahwamenurut Ali Abu Thalhah dari Ibn Abbas, makna yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah jika suami terpaksa harus mendiamkan istri maka hendaknya suami melakukannya dengan cara tidak menyetubuhinya, tidak

pula tidur bersamanya. Jika terpaksa tidur bersamanya maka hendaknya suami memalingkan punggung dari istrinya.²⁸

C. *Maqashid Syari'ah*

1. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Islam bukan hanya mengatur hubungan antara manusia dan Allah SWT saja, tetapi juga mengatur berbagai bidang di dalam aspek kehidupan manusia, antara lain adalah bidang politik, budaya, politik, sosial, dan juga hukum yang berpatokan pada dasar Al Qur'an dan Hadis. Hukum islam dalam perspektif agama islam bukan sebatas hukum normatif yang hanya mengatur tingkah laku manusia dan wajib ditaati. Tetapi hukum islam ada beberapa kategori di antaranya adalah KHI (Kompilasi Hukum Islam), Ushul Fiqih, dan pendapat dari beberapa pendapat Imam Mazhab. Dan sumber dari itu semua adalah Al Qur'an dan Hadis yang di dalamnya terdapat bermacam-macam peraturan hukum syariah yang merujuk kepada kepentingan umat manusia, salah satunya ialah terdapat di dalam jenis-jenis maqashid syari'ah.²⁹ Secara etimologi atau bahasa, maqashid

²⁸ Abi al-Fida' Isma'il bin 'Umar bin Kathir al-Qurasyi, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, Vol. II (Riyadl: Dar Thayibah, 1999), h. 294.

²⁹ Faizatus Sa'adah, *Analisis Maqashid al-Syari'ah terhadap 24 Indikator dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan*

syari'ah merupakan istilah gabungan dari dua kata, antara lain maqashid dan al shari'ah.³⁰ Kata maqashid syari'ah merupakan bentuk jama' dari maqashid atau qashid yang artinya adalah tujuan.³¹

Menurut ibn al-Manzhur, maqashid secara bahasa mempunyai beberapa arti, antara lain yaitu al-i'timad artinya sesuatu yang menjadi tumpuan dan istiqamatu at-tariq artinya keteguhan pada satu jalan.³² Sebagai contoh firman Allah SWT yang menjelaskan tentang ajakan kepada manusia untuk ke jalan yang lurus, sebagaimana terdapat pada QS. An-Nahl [16]:9 yang berbunyi:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ
لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩﴾

Artinya: Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin

Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013' (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020), h. 37.

³⁰ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas; Fiqh Al-Aqalliyat dan Evaluasi Maqasid Al -Shari'ah dari Konsep ke pendekatan* (Yogyakarta: LKIS, 2010), h, 178.

³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 231.

³² Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, t.t.), h. 13.

kamu semuanya (kepada jalan yang benar).³³

Manusia selalu mencari jalan yang dekat dan mudah ditempuh dalam perjalanan mereka, termasuk ketika mengendarai binatang-binatang yang disebut oleh ayat-ayat yang lalu. Manusia juga mencari cara yang terbaik dan termudah dalam memanfaatkan anugerah-anugerah tersebut. Siapa yang menolak hakikat ini dengan mencari jalan jauh dan berliku-liku, dia dinilai sangat menyimpang, bahkan bodoh dan picik. Melalui ayat di atas, Allah swt. mengingatkan kembali bahwa nikmat-Nya tidak terbatas pada menciptakan dan mengilhami manusia jalan dan kendaraan yang memudahkan manusia menempuh jalan material yang mudah dan cepat untuk mencapai arah yang dituju, tetapi Allah swt. juga telah menjelaskan jalan yang mudah dan dekat guna mencapai keridhaan-Nya, yaitu dengan mengesakan-Nya, bukan dengan mempersekutukan-Nya. Dia adalah Maha Pencipta, Mahatinggi, Mahakuasa lagi Maha Mengetahui serta Pelimpah aneka kebajikan. Jika demikian, hanya Dia yang wajar diesakan dan disembah dan memang penjelasan-penjelasan itu harus demikian karena

³³ Usman El-Qurtuby, *Alquran Hafalan Mudah Terjemah & Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 2018) h. 268.

adalah hak bagi Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Pengasih itu menerangkan dan menetapkan jalan yang lurus, dan juga menerangkan tentang jalan yang bengkok dan sesat agar menjadi jelas bagi seluruh manusia mana yang benar dan wajar ditempuh, Memang, jalan yang ditempuh oleh ruhani serupa dengan jalan yang ditempuh jasmani, ada di antaranya yang lurus dan dekar, siapa yang menelusurinya akan sampai ke tujuan, dan di antaranya, yakni di antara jalan-jalan yang terhampar di bumi, ada juga jalan yang bengkok berlikuliku, siapa yang menempuhnya akan sesat sehingga tidak akan sampai ke tujuan.

Memang, banyak manusia yang mengikuti jalan yang sesat. Jangan duga mereka itu di luar kekuasaan Allah. Tidak! Allah memberi mereka kebebasan memilih jalan, lalu memberi masing-masing kemudahan untuk menempuh pilihannya. Dan jikalau Dia menghendaki untuk menjadikan mereka menempuh jalan yang lurus, Allah kuasa melakukannya dan ketika itu tentulah Dia memimpin kamu semua, yakni menunjuki dan mengantar kamu semua, wahai seluruh manusia, mencapai jalan yang lurus dan benar. Nah, jikalau Dia kehendaki, ketika itu Dia mencabut kebebasan memilih yang

dianugerahkan-Nya kepada manusia dengan menjadikan kamu semua sama dengan para malaikat.

Akan tetapi, itu tidak dikehendaki-Nya dan sebagai gantinya, Dia telah menciptakan bagi kamu semua potensi akal yang mampu menalar dan menganugerahkan kehendak yang dapat mengarahkan. Selanjutnya Dia memberikan kebebasan kepada semua manusia untuk memilih. Itu semua dalam rangka menguji manusia.³⁴

Selain itu, kata *maqashid syari'ah* ini juga bermakna keadilan (al-'adl) dan mengambil jalan tengah. Berdasarkan makna *maqashid* yang sudah disebutkan, *maqashid* merupakan sesuatu yang penuh dengan pertimbangan dan bisa menyelesaikan sesuatu yang dihadapi dalam kondisi apapun. Sedangkan *syari'ah* sendiri sejatinya sering disebut dengan hukum Allah,³⁵ namun menurut etimologi ialah jalan ke arah sumber pokok kehidupan atau menuju ke sumber air. Yang mana isi kandungan kata *shari'ah* dan air saling mempunyai keterkaitan. Maksud dari keterkaitan tersebut adalah dari segi cara dan tujuan. *Syari'ah* ialah cara atau jalan, sedangkan air merupakan sesuatu yang akan dituju. Keduanya

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an 6 Volume*, Cet. Ke-IV (Jakarta: Lentera Hati, 2011) h. 539-540.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, h. 231.

mempunyai keterkaitan dengan memberikan penegasan terhadap pentingnya syariat dalam mendapatkan suatu hal yang sangat penting, diibaratkan suatu kebutuhan pokok yang diumpamakan air dan air tersebut adalah unsur yang paling penting dalam kehidupan manusia.³⁶ Kata *syari'ah* berdasarkan firman Allah SWT di dalam Al Qur'an surah *al-Jaatsiyah* [45]: 18 :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.³⁷

Ayat di atas menyatakan: Kemudian, setelah terjadi perselisihan di antara Bani Isra'il itu, Kami menjadikanmu berada di atas suatu syariat, yakni jalan yang sangat jelas, luas, dan mudah yang berupa bimbingan dan peraturan menyangkut urusan agama, maka ikutilah ia serta teruslah bersungguh, sungguh melaksanakan dan mengikuti syariat yang Kami

³⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 61.

³⁷ Usman El-Qurtuby, *Alquran Hafalan Mudah Terjemah & Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 2018) h. 500.

berikan kepadanya itu, dan janganlah engkau mengikuti mereka yang berselisih karena mereka pada hakikatnya adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, yakni apa yang mereka sukai padahal hal tersebut bertentangan dengan tuntunan agama, juga mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran, Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menghalangimu sedikit pun dari siksaan Allah jika engkau mengikuti mereka, sebagaimana mereka tidak dapat menyentuhkan mudharat jika engkau tidak mengikuti mereka karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang zalim yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya dan sesungguhnya orang-orang yang zalim yang mantap kezalimannya, sebagian mereka menjadi penolong atau pendukung bagi sebagian yang lain dalam melakukan kedurhakaan. Karena itu, engkau sama sekali tidak memiliki hubungan dengan mereka serta Allah adalah Pelindung orang-orang bertakwa, juga tentunya Nabi Muhammad saw. adalah salah seorang dari mereka bahkan beliau adalah pemimpinnya.

Kata *syari ah*/syariat pada mulanya berarti jalan menuju sumber air. Ajaran agama dinamai syariat karena ia adalah jalan untuk meraih hidup ruhani, sebagaimana air merupakan sumber kehidupan

jasmani. Firman-Nya: *tsumma ja 'alnaka 'ala syari'atin minal amr*/kemudian Kami menjadikanmu berada di atas suatu syariat menyangkut urusan (agama) mengesankan bahwa syariat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW memiliki ciri yang berbeda dengan syariat yang diberikan kepada Musa. Memang, ajaran Nabi Musa As terasa keras dan gersang sesuai dengan watak umat Nabi Musa yang materialistik, sedangkan ajaran Islam bercirikan moderasi dan umatnya adalah ummatan wasathan yang antara lain bermakna: Pertengahan dalam pandangannya tentang kehidupan dunia ini. Tidak mengingkari dan menilainya maya, tetapi tidak juga berpandangan bahwa hidup duniawi adalah segalanya. Di samping ada dunia, ada juga akhirat. Manusia tidak boleh tenggelam dalam materialisme, tidak juga membubung tinggi dalam spiritualisme, ketika pandangannya mengarah ke langit, kakinya harus tetap berpijak di bumi.

Perintah Allah kepada Nabi saw. untuk terus berpegang kepada syariat Ilahi lebih banyak dimaksudkan sebagai informasi kepada kaum musyrikin yang mengharap Nabi Muhammad kembali menganut tradisi buruk masyarakat Jahiliah. Ini perlu ditekankan kepada kaum musyrikin apalagi

sebelumnya telah ada petunjuk untuk memaafkan kaum musyrikin (baca ayat 14).³⁸

Dari penjelasan sebelumnya, bisa diambil kesimpulan bahwa *maqashid syari'ah* secara terminologi yaitu tujuan atau rahasia atau makna-makna Allah SWT dan Rasul-Nya dalam urusan membuat hukum islam, juga bisa diartikan asas yang memnetapkan suatu hukum terlebih dalam hukum islam untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan mengenai permasalahan yang akan muncul di masyarakat.³⁹ Menurut Imam Al-Ghazali, *maqashid syari'ah* merupakan upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan, dan menolak segala penyebab kerusakan atau kecemasan dan mendorong terjadinya kesejahteraan manusia.⁴⁰

Sedangkan menurut Ahmad al-Raysuni, *maqashid syari'ah* merupakan suatu tujuan yang sudah ditetapkan oleh syariat untuk *kemaslahatan*

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an 12 Volume*, Cet. Ke-IV (Jakarta: Lentera Hati, 2011) h. 354-355.

³⁹ Jaser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. (London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), t.t), h. 1.

⁴⁰ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Shariah* (Jakarta: PT. Adhitiya Andrebina Agung, 2014), h. 43.

umat manusia.⁴¹ Kesimpulannya adalah *maqashid syari'ah* merupakan sebuah *maslahah* (kebaikan). Yang mana *maslahah* sendiri menurut etimologi artinya manfaat, sedangkan *maslahah* menurut terminologi yaitu semua usaha yang dilakukan atau dilaksanakan dapat mengambil manfaat dan pastinya menolak *kemudharatan* dalam rangka bisa melindungi atau menjaga tujuan-tujuan dari syarak.⁴²

2. Hakikat *Maqashid Syari'ah*

Maqashid syari'ah memiliki hakikat kuat terhadap Al Qur'an maupun Hadis Nabi Muhammad SAW yang di dalam *nashnya* menegaskan tujuannya, nilai-nilai, *'illat*, dan hikmah yang terkandung di dalamnya, semua itu merupakan *maslahat* dibalik penetapan hukum. Adapun bentuk dari *maslahat* itu sendiri dibagi menjadi 2, antara lain:

- a. Mendatangkan manfaat kepada umat manusia
- b. Menghindari *kemudharatan*⁴³

3. Tingkatan *Maqashid Syari'ah*

Untuk dapat mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia serta di akhirat, ada 5 unsur pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara. Antara lain

⁴¹ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar ...*, h. 43.

⁴² Natasya Nur Fadilah, *Perspektif Maqasid al-Syari'ah dan Vicarious Liability pada Putusan No. 203/Pid.Sus/2019/PN.Mjk tentang Jual Beli Kosmetik Ilegal* (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020), h. 26.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 222.

adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lima kebutuhan pokok tersebut dibagi lagi menjadi tiga tingkatan, antara lain *daruriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*.

a. Ditinjau dari segi tingkat kekuatannya

1) *Daruriyat*

Daruriyat sering dikenal sebagai kebutuhan primer atau kemaslahatan primer, dalam arti yang sebenarnya mempunyai arti bahwa kemaslahatan ini untuk memelihara 5 pokok *maqashid syari'ah* yang bersifat mutlak keberadaannya agar tercapainya keselamatan di dunia maupun di dalam agama. Lima pokok *daruriyat* itu antara lain memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima pokok yang sudah disebutkan sebelumnya ialah suatu hal yang mutlak dan harus ada pada manusia. Jika kelima unsur tersebut ada yang tidak dilakukan maka akan timbul kekacauan yang mengancam kehidupan umat manusia, dan apabila manusia tetap tidak melaksanakannya maka akan

kehilangan keselamatan di dunia dan di akhirat.⁴⁴

2) *Hajiyat*

Hajiyat sering disebut dalam Bahasa Indonesia adalah kebutuhan sekunder atau kedua, yang mana kebutuhan ini dibutuhkan oleh manusia namun bukan untuk memelihara kebutuhan pokok, melainkan untuk mengurangi bahkan menghilangkan kesulitan-kesulitan atau kekhawatiran dalam menjaga kelima kebutuhan pokok. Prinsip utama kebutuhan *hajiyat* adalah untuk menghilangkan kesulitan dan kekhawatiran.⁴⁵

3) *Tahsiniyat*

Tahsiniyat merupakan tingkatan ketiga yang disebut dengan *kemaslahatan* tersier. Arti yang sebenarnya dari *tahsiniyat* ini adalah cara menetapkan serta menggapai kepatutan untuk urusan kebiasaan hidup manusia dalam menjaga dan memelihara kelima pokok *maqashid*

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 233.

⁴⁵ Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2018), h. 8.

syari'ah. Dalam maksud lain, apabila kebutuhan tersier ini tidak terpenuhi atau tidak tercapai, tidak akan mendapatkan kesulitan atau kesukaran dalam hidupnya, namun mereka dianggap sebagai menyalahi nilai-nilai dari kepatutan dan tidak tercapai taraf kehidupannya yang bermartabat. Tujuan di dalam *tahsiniyat* ini, awalnya tidak menimbulkan hukum wajib untuk perbuatan yang disuruh dan juga tidak menimbulkan hukum haram bagi perbuatan yang dilarang, yang mana berlaku pada dua tingkatan yang lainnya. Jadi, segala perbuatan untuk memenuhi kebutuhan tersier ini akan menimbulkan hukum sunnah dan sebaliknya.⁴⁶

b. Dilihat Dari Segi Pemeliharaannya

1) *Hifzun Al-Din* (Memelihara Agama)

Menjaga hak kebebasan merupakan salah satu ajaran yang ada di dalam agama islam, baik itu kebebasan dalam hal keyakinan ataupun ibadah. Seorang pemeluk agama berhak atas keyakinannya dan juga mazhab yang dianutnya, serta

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, h. 228.

tidak diperbolehkan memaksa meninggalkan agamanya dan mempercayai agama islam.⁴⁷ Allah SWT berfirman dalam Al Qur'an surah *Al Baqarah* ayat 217:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ
قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ
وَكَفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ
أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ
مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقْتَلُونَكُمْ حَتَّى
يُرَدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا وَمَنْ
يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ
كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هُم فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan

⁴⁷ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: AMZAH, 2013), h. 1-2.

Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."⁴⁸

Ayat ini secara gamblang menekankan upaya-upaya busuk kaum tidak beriman. Segala cara akan mereka gunakan, dan secara terus menerus hingga akhir hayat, untuk mencapai tujuan mereka memurtadkan umat Islam. Itu

⁴⁸ Usman El-Qurtuby, *Alquran Hafalan Mudah Terjemah & Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 2018) h. 34.

kalau mereka dapat mencapai tujuan tersebut, tetapi selama man tetap mantap di dalam hati, tujuan itu diragukan akan mereka capai, Keraguan ini dilukiskan pada anak kalimat di atas yang menggunakan kata in, yakni seandainya mereka sanggup. Kata in itu mengandung makna sesuatu yang diragukan atau diandaikan jarang terjadi. Penutup ayat ini mengisyaratkan bahwa memang akan ada yang tidak mampu bertahan menghadapi ancaman atau terbawa rayuan orang-orang yang berusaha memurtadkan. Karena itu, Allah mengancam: Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah yang sia-sia amalan-amalan mereka di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.⁴⁹

Hifzun al-din dalam tingkatan *daruriyat* ialah memelihara agama dalam arti melaksanakan kewajiban keagamaan

⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an 1 Volume*, Cet. Ke-IV (Jakarta: Lentera Hati, 2011) h. 558-562.

yang masuk di dalam kebutuhan primer seperti sholat lima waktu, apabila hal tersebut tidak terlaksana maka eksistensi agamanya akan terancam. Sedangkan pada tingkatan *hajiyyat*, dalam hal ini yang dimaksud adalah untuk menghindari kesulitan jika tidak dilaksanakan maka agama tidak akan terancam, tetapi akan mendapatkan kesulitan (berlaku hukum ruksah), contohnya adalah melaksanakan sholat jamak dan qasar bagi musafir. Dan pada tingkatan *tahsiniyyat* lebih kepada penunjang tingginya adab atau martabat manusia pada saat sholat, contohnya adalah memakai pakaian yang bagus dan menghindari doa-doa yang tidak jelas sumbernya darimana.

2) *Hifzun Al- Nafs* (memelihara jiwa)

Islam sangat memperhatikan hak hidup, bahkan hak hidup ini di dalam Al Qur'an sangat disucikan dan juga dilarang bagi siapapun untuk menghilangkan kemuliaannya. Allah SWT berfirman dalam Al Qur'an surah *Al-An'am* ayat 151:

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ
 عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ
 إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ
 إِمْلَقْنَا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا
 الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا
 تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
 ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٤﴾

Artinya: Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang

diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya.⁵⁰

Ayat ini memerintahkan Rasul saw. agar mengajak mereka meninggalkan posisi yang rendah dan hina yang tecermin pada kebejatan moral dan penghambaan diri kepada selain Allah swt. menuju ketinggian derajat dan keluhurun budi pekerti. Pada ayat yang lalu, perlu ditambahkan di sini bahwa ajakan ayat ini pada mulanya ditujukan kepada kaum musyrikin, seakan-akan ayat ini berkata kepada mereka: Kini kalian berada di satu tempat yang sangat rendah akibat kepercayaan kalian yang sangat buruk itu. Datang dan dengar apa yang sebenarnya diharamkan Allah agar kalian mengetahui betapa jauh jarak perbedaannya.⁵¹

Hifzun al- nafs dalam perspektif tingkatan *daruriyat* yaitu apabila tidak dilaksanakan maka berakibat pada

⁵⁰ Usman El-Qurtuby, *Alquran Hafalan Mudah Terjemah & Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 2018) h. 148.

⁵¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an 1 Volume*, Cet. Ke-IV (Jakarta: Lentera Hati, 2011) h. 728-729.

terancamnya jiwa atau nyawa manusia, contohnya adalah membeli kebutuhan pokok untuk makan supaya dapat melangsungkan kehidupan. Sedangkan dalam pandangan *hajiyyat*, apabila tidak dilaksanakan maka dalam menjaga jiwa akan mendapatkan kesulitan namun tidak sampai mengancam jiwa atau nyawa manusia, contohnya adalah diperbolehkannya berburu untuk bisa menikmati makanan hingga minuman yang enak. Dalam *tahsiniyat*, sendiri, lebih fokus kepada perilaku atau etika yang baik, apabila tidak melaksanakan tidak akan berakibat terancamnya jiwa seseorang, contohnya dalam melakukan makan atau minum ada tata caranya.

3) *Hifzun Al- 'Aql* (Memelihara Akal)

Manusia merupakan ciptaan Allah yang paling sempurna di muka bumi, karena manusia diberikan akal oleh Allah SWT. Sebagai sumber pengetahuan dan alat untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat, melalui akal pula manusia dipilih untuk menjadi pemimpin atau khalifah di

muka bumi. Akal akan mengantarkan manusia dalam mendapatkan nikmat membuka cakrawala kehidupan. Dengan adanya akal di dalam manusia, manusia dapat membedakan mana yang baik dan buruk, memiliki petunjuk untuk menuju kepada pencipta-Nya, menyembah ataupun menaati-Nya, membenarkan para utusan Allah (Nabi) untuk mempercayai akan perantara apa yang diperintahkan oleh Allah kepada manusia yang ada di bumi. Tanpa adanya akal, manusia tidak akan menjadi pilihan Allah SWT untuk mendapatkan kemuliaan, namun dengan akal juga manusia akan menerima tanggung jawab besar atas segala yang diperbuatnya dan juga mengantarkan manusia kepada surga atau siksa. Maka dari itu, islam mengajarkan dan memerintahkan untuk senantiasa menjaga akal, supaya mendapatkan kemaslahatan agar bisa menjadi pondasi kehidupan yang dijalani oleh manusia. Yaitu dengan menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan,

dan menjaga harta benda. *Hifzun Al-'aql* dalam tingkatan *daruriyat* apabila tidak dikerjakan akan berakibat fatal atau akal manusia akan terancam, misalnya menghindari minuman beralkohol yang menyebabkan mabuk. Sedangkan dalam hal *hajiyat* apabila tidak dilaksanakan ekstitensi akal manusia tidak akan terancam rusak namun manusia akan mendapatkan kesulitan. Contohnya adalah menuntut ilmu pengetahuan, manusia akan mengalami kesulitan hidup di dunia jika dalam hidupnya tidak memiliki ilmu pengetahuan. Sedangkan dalam tingkatan *tahsiniyat*, bila tidak dilaksanakan akan mempengaruhi perilaku dari manusia itu sendiri, misalnya menghindari yang namanya halusinasi atau mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat.⁵²

4) *Hifzun Al-Nasl* (Memelihara Keturunan)

Memelihara keturunan dalam tingkatan *daruriyat* ialah apabila tidak dilaksanakan, maka dapat terancam eksistensi daripada keturunannya.

⁵² Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah ...*, h. 91-93.

Misalnya, agama islam mensyariatkan menikah dahulu dan melarang adanya zina. Yang kedua adalah tingkatan *hajiyat* contohnya adalah suami menyebutkan mahar pada saat akad nikah berlangsung dan juga diberikan pula hak talak kepada suami dan hak khulu' kepada istri. Sedangkan ditingkatan *tahsiniyat*, apabila tidak dilaksanakan tidak akan mengancam dari pada *hifzun al-nasl* dan juga tidak akan mendapatkan kesulitan, misalnya ialah disyariatkan peminangan atau lamaran terlebih dahulu dan walimah dalam pernikahan.⁵³

5) *Hifzun Al-Mal* (Memelihara Harta)

Di dalam hidup manusia, tidak terlepas yang namanya harta, manusia di bumi berlomba-lomba mencari yang namanya harta untuk bisa menjaga kelangsungan hidupnya dan juga bisa menikmati dalam hal materi. *Al kahfi* 46

⁵³ Suyatno. *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jogjakarta: ArRuzz Media, 2013), h.167.

٥
 الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
 ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya : Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.⁵⁴

Setelah ayat yang lalu melukiskan keadaan dan sifat dunia dengan segala gemerlapannya, ayat ini menyebut dua dari hiasan dunia yang sering kali dibanggakan manusia dan mengantarnya lengah dan angkuh. Ayat ini menyatakan: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, Kesemuanya tidak abadi dan bisa memperdaya manusia, tetapi amal-amay yang kekal karena dilakukan demi karena Allah lagi saleh, yakni sesuai dengan tuntunan agama dan bermanfaat, adalah lebih baik untuk kamu semua pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih

⁵⁴ Usman El-Qurtuby, *Alquran Hafalan Mudah Terjemah & Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 2018) h. 299.

baik dan lebih dapat diandalkan untuk menjadi harapan. Kata *al-mal*/harta mencakup segala sesuatu yang memiliki nilai material, baik uang, bangunan, binatang, sawah ladang, kendaraan, dan lain-lain.

Ayat di atas menamai harta dan anak adalah zina, yakni hiasan atau sesuatu yang dianggap baik dan indah. Ini memang demikian karena ada unsur keindahan pada harta di samping manfaat, demikian juga pada anak, di samping anak dapat membela dan membantu orangtuanya. Penamaan keduanya sebagai zina/hiasan jauh lebih tepat daripada menamainya qimah/sesuatu yang berharga karena kepemilikan harta dan kehadiran anak sidak dapat menjadikan seseorang berharga atau menjadi mulia. Kemuliaan dan penghargaan hanya diperoleh melalui iman dan amal saleh. Ayat di atas bukannya meremehkan harta dan anak-anak. Hanya saja, ia membandingkan harta dan anak-anak yang sekadar difungsikan sebagai hiasan

duniawi dengan amal-amal saleh. Memang, harta dan anak dapat juga menjadi sarana utama untuk beramal saleh, tetapi ketika itu ia tidak boleh difungsikan hanya semata-mata sebagai hiasan duniawi karena, jika demikian, ia dapat menjadi bencana. Nah, di sinilah amal saleh menjadi sangat lebih baik dari pada harta dan anak jika amal-amal yang baik dan bermanfaat untuk masyarakat umum atau pribadi itu dilakukan sesuai dengan tuntunan Allah atau dengan kata lain, jika benar-benar ia adalah amal saleh. Di sisi lain, benar juga harta dan anak dapat diandalkan untuk memenuhi harapan, tetapi amal-amal saleh lebih dapat diandalkan. Karena, amal saleh dipelihara Allah dan menjadi penyebab aneka anugerah-Nya di dunia dan di akhirat, sedang harta dan anak-anak yang hanya berfungsi sebagai hiasan, hanya memberi dampak baik yang sementara itu pun kalau ia menghasilkan dampak yang baik karena tidak jarang pula harta dan anak mengakibatkan dampak buruk di

dunia dan di akhirat.⁵⁵ Allah SWT berfirman dalam surah *Al A'raf* ayat 31 :

يَبْنِيْٓءَ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ
وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.⁵⁶

Cara menghasilkan harta tersebut adalah dengan cara bekerja dan mewaris. Karena Allah SWT melarang seseorang untuk memakan harta orang lain dengan cara batil.⁵⁷ Dalam Al Qur'an surah *Al Baqarah* ayat 188 Allah berfirman:

⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an 7 Volume*, Cet. Ke-IV (Jakarta: Lentera Hati, 2011) h. 306-308.

⁵⁶ Usman El-Qurtuby, *Alquran Hafalan Mudah Terjemah & Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 2018) h. 154.

⁵⁷ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah...*, h. 168.

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ
 أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ
 قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَبَهتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ
 بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.⁵⁸

Ayat ini sebagai isyarat tentang bolehnya memberi sesuatu kepada yang berwenang bila pemberian itu tidak bertujuan dosa, tetapi bertujuan mengambil hak pemberi sendiri. Dalam hal ini, yang berdosa adalah yang menerima bukan yang memberi, Demikian tulis al-Biq'a'i dalam tafsirnya.

⁵⁸ Usman El-Qurtuby, *Alquran Hafalan Mudah Terjemah & Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 2018) h. 29.

Hemat penulis, isyarat yang dimaksud tidak jelas bahkan tidak benar, walau ada ulama lain yang membenarkan ide tersebut seperti ash-Shan'Ani dalam buku haditsnya, Subul as-Salam. Ayat di atas juga bermakna janganlah sebagian kamu mengambil harta orang lain dan menguasainya tanpa hak, dan jangan pula menyerahkan urusan harta kepada hakim yang berwenang memutuskan perkara bukan untuk tujuan memperoleh hak kalian, tetapi untuk mengambil hak orang lain dengan melakukan dosa, dan dalam keadaan mengetahui bahwa kalian sebenarnya tidak berhak.⁵⁹

Dalam tingkatan *daruriyat*, memelihara harta menjadi hal yang primer atau kebutuhan utama, apabila ini tidak dilaksanakan maka eksistensi dari harta akan kacau atau terancam, contohnya adanya syariat untuk mengatur tatacara kepemilikan harta dan adanya larangan mengambil harta orang lain.

⁵⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an 1 Volume*, Cet. Ke-IV (Jakarta: Lentera Hati, 2011) h. 498-499.

Sedangkan dari perspektif *hajiyat* contohnya adalah disyariatkannya jual beli dengan cara salam. yang terakhir adalah *tahsiniyat*, bila tidak dilaksanakan tidak akan mengakibatkan terancam ataupun mendapatkan kesulitan. Contohnya adalah adanya ketentuan supaya dapat menghindari dari transaksi yang terdapat unsur dari *gharar*. Karena harta yang baik pasti berasal dari tangan-tangan orang yang cara memiliki atau mengolah hartanya berasal dari pekerjaan yang dianjurkan agama.

- 6) *Hifzun Al-'Ardh* (Memelihara Kehormatan)

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain, dan masalah *qadzaf*. Islam juga memberikan perlindungan melalui

pengharaman ghibah (menggunjing), mengadu domba, memata-matai, mengumpat, dan mencela dengan menggunakan panggilan-panggilan buruk, juga perlindungan-perlindungan lain yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. Di antara bentuk perlindungan yang diberikan adalah dengan menghinakan dan memberikan ancaman kepada para pembuat dosa dengan siksa yang sangat pedih pada hari kiamat.⁶⁰

4. Urgensi *Maqashid Syari'ah*

Maqashid syari'ah mempunyai peranan penting terhadap proses pembentukan hukum, oleh karena itu Prof. Dr. Muhaammad Az Zuhaili dalam kitabnya menyebutkan bahwa *Maqashid Syari'ah* ada beberapa faedah yang dapat diambil diantaranya:

- a. *Maqashid shari'ah* membantu mengetahui hukum-hukum yang bersifat umum (*kuliyah*) maupun Persia (*juz'iyah*).
- b. Membantu memahami *nuzus syar'i* secara benar dalam tataran praktek.

⁶⁰ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah ...*, h. 131.

- c. Membatasi makna *lafadz* yang dimaksud (*madlul al-alfaz*) secara benar, karena nash-nash yang berkaitan dengan hukum sangat variatif baik *lafadz* maupun makna.
- d. Kembali lagi kepada *maqashid al-shari'ah* yang mana tidak terdapat dalil pasti di Al Qur'an dan as-Sunnah pada masalah-masalah kontemporer sehingga para mujtahid merujuk ke *maqashid syari'ah* dalam istinbath hukum setelah mengkombinasikan dengan *qiyas*, *ijtihad*, *istislah*, dan lain-lain.
- e. *Maqashid syari'ah* membantu mujtahid untuk mentarjih sebuah hukum yang terkait dengan perbuatan manusia (*iaf' al mukallafin*) sehingga menghasilkan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat tersebut.⁶¹

⁶¹ Daeng Naja, *Bekal Bankir Syariah* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h. 133.